



GUBERNUR BANTEN
PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

PENGURANGAN POKOK DAN/ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRATIF BERUPA DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
SERTA BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PENYERAHAN
KEDUA DAN SETERUSNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meringankan beban perekonomian masyarakat serta mendorong ketertiban administrasi dan data kendaraan bermotor yang sesuai dengan pemilik serta meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor serta bea balik nama kendaraan bermotor, perlu didukung dengan kebijakan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Gubernur dapat memberikan pengurangan pokok dan/atau penghapusan sanksi administratif berupa denda pajak kendaraan bermotor serta bea balik nama kendaraan bermotor;
- c. bahwa pengaturan mengenai Pengurangan Pokok dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor Serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya telah di setujui Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor 100.2.1.6/5641/OTDA tanggal 15 Agustus 2023 hal Fasilitasi Rancangan

Peraturan Gubernur Banten tentang Pengurangan Pokok dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor Serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengurangan Pokok dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor Serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PENGURANGAN POKOK DAN/ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SERTA BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PENYERAHAN KEDUA DAN SETERUSNYA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
7. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua adalah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk penyerahan kedua dan seterusnya atas hak milik kendaraan bermotor.
9. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
10. Sanksi Administratif adalah biaya yang dikenakan terhadap keterlambatan pendaftaran dan/atau pembayaran.

11. Mutasi Masuk Dari Luar Daerah adalah perpindahan pendaftaran kendaraan bermotor dari wilayah provinsi lain ke dalam wilayah Provinsi Banten.
12. Mutasi Dalam Daerah adalah perpindahan pendaftaran kendaraan bermotor dalam dan/atau antar Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Banten.

BAB II

PENGURANGAN POKOK DAN/ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA PKB SERTA BBNKB PENYERAHAN KEDUA DAN SETERUSNYA

Bagian Kesatu

Pengurangan Pokok dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif PKB

Pasal 2

- (1) Pengurangan Pokok PKB kepada Wajib Pajak yang melakukan pendaftaran kendaraan bermotor atas kepemilikan kedua dan seterusnya dari Luar Daerah diberikan sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Pengurangan Pokok PKB kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku pada tanggal diundangkannya Peraturan Gubernur ini sampai dengan tanggal 23 Desember 2023.

Pasal 3

- (1) Penghapusan Sanksi Administratif berupa denda PKB berlaku terhadap Wajib Pajak yang terlambat melakukan pendaftaran PKB.
- (2) Penghapusan Sanksi Administratif berupa denda PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk kendaraan mutasi keluar Daerah.
- (3) Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku pada tanggal diundangkannya Peraturan Gubernur ini sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023.

Bagian Kedua

Penghapusan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administratif BBNKB

Pasal 4

- (1) Penghapusan pokok BBNKB Mutasi Masuk Dari Luar Daerah dan Mutasi Dalam Daerah, diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pendaftaran penyerahan kendaraan bermotor atas kepemilikan kedua dan seterusnya.
- (2) Penghapusan sanksi administratif berupa denda BBNKB diberikan kepada Wajib Pajak Kepemilikan Kedua dan seterusnya atas keterlambatan pendaftaran kendaraan bermotor Mutasi Masuk dari Luar Daerah dan Mutasi Dalam Daerah.

Pasal 5

- (1) Penghapusan Pokok BBNKB diberikan kepada Wajib Pajak atas kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya.
- (2) Penghapusan Sanksi Administratif berupa denda BBNKB diberikan kepada Wajib Pajak atas kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya.

Pasal 6

Penghapusan pokok dan/atau penghapusan Sanksi Administratif berupa Denda BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, mulai berlaku pada tanggal diundangkannya Peraturan Gubernur ini sampai dengan tanggal 23 Desember 2023.

BAB III

PELAPORAN

Pasal 7

Kepala perangkat daerah yang membidangi penyelenggaraan pajak daerah dan retribusi daerah menyampaikan laporan pelaksanaan Pengurangan Pokok dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya kepada Gubernur.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 21 Agustus 2023
Pj. GUBERNUR BANTEN,

ttd.

AL MUKTABAR

Diundangkan di Serang
pada tanggal 21 Agustus 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd.

VIRGOJANTI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2023 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM



HADI PRAWOTO, S.H.
Pembina Tk.I

NIP. 19670619 199403 1 002